

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 - SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 - TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

Kpt 339 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**ABSTRAK** : Keputusan Ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 22 Maret 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. tanggal 7 April 2025; serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 51/PL.02.4-BA/1701/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini ada UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 86 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024 Kpt KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No 11 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No 12 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.
  - c. alat peraga Kampanye dapat dicetak dan/ atau dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

<b>CATATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 9 April 2025 –</li><li>- 9 Halaman</li></ul>
----------------	--